

FORMULIR LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Wajib Pajak Pemberi Kerja : ..... (1)  
 NPWP : ..... (2)  
 Kode KLU : ..... (3)  
 Masa Pajak : ..... (4)

Jumlah pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP	..... orang (5)
Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak ..... 2020 (6)	Rp ..... (7)
Jumlah PPh Pasal 21 DTP Masa Pajak ..... 2020 (8)	Rp ..... (9)

Daftar Kode *Billing* PPh Pasal 21 DTP:

No. (10)	Kode <i>Billing</i> (11)	Jumlah (Rp) (12)

Daftar pegawai yang telah menerima PPh Pasal 21 DTP:

No. (10)	Nama Pegawai (13)	NPWP (14)	NIK (15)	Jumlah (Rp) (16)	
				Pengh. Bruto	PPh Pasal 21 DTP
Jumlah					

Demikian laporan disampaikan.

....., ..... 2020 (17)

(18)

..... (19)  
 NPWP: ..... (20)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN REALISASI  
PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Pemberi Kerja.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemberi Kerja.
- Nomor (3) : Diisi dengan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan.
- Nomor (5) : Diisi dengan jumlah pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (6) : Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan.
- Nomor (7) : Diisi dengan jumlah Rupiah Penghasilan Bruto yang diterima pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (8) : Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan.
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah Rupiah PPh Pasal 21 DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan yang diberikan secara tunai kepada masing-masing pegawai yang berhak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor Kode *Billing*.
- Nomor (12) : Diisi dengan jumlah Rupiah pada cetakan Kode *Billing*.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (14) : Diisi dengan NPWP pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (15) : Diisi dengan NIK pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (16) : Diisi dengan jumlah Rupiah Penghasilan Bruto dan PPh Pasal 21 DTP tiap pegawai dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal laporan.
- Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak Pemberi Kerja atau Pengurus.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Pemberi Kerja atau Pengurus (bagi Wajib Pajak Badan).
- Nomor (20) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemberi Kerja atau Pengurus (bagi Wajib Pajak Badan).